

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Endang Siti Arbaina
Universitas Negeri Surabaya
Email: endangsitiarbaina@ymail.com

Abstract

Good corporate governance in banking is a bank governance that apply the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. This article aimed to study The Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian Banks. Good corporate governance is important because it can increase corporate profits and shareholders in the long term. But in Indonesian banking, implementation of good corporate governance is weak, because law enforcement is not fully applicable to Indonesian banking.

key words: good corporate governance, transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh *corporate governance* atau tata kelola perusahaan tersebut.

Good corporate governance menurut Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance bagi Bank Umum yang menjadi dasar hukum *good corporate governance* dalam sektor perbankan, mendefinisikan *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, et.al, 2004).

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria *Current Adequacy Ratio* (CAR) minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI. Perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut (Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias akibat tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang

dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Menurut Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) dan Tobin's Q serta penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Contoh kasus buruknya penerapan *good corporate governance* dalam industri perbankan Indonesia dapat kita lihat pada kasus Bank Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara, dimana bank tersebut harus diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ditetapkan sebagai bank gagal pada tahun 2008 akibat banyaknya kredit bermasalah yang dimiliki bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Governance

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, *corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance

Good corporate governance sebagaimana dimuat dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, di antaranya: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu,

para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil).

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mendorong perusahaan publik untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip: *transparency*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang *performance* perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi finansial maupun non-finansial. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam rangka mendukung program-program

perusahaan. *Independency*, dengan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali.

Unsur-unsur Good Corporate Governance

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a. Corporate governance- internal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja;
- 7) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan;
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

b. Corporate governance- eksternal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dari perangkat hukum;

- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Pemberi pinjaman;
- 6) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Penerapan Good Corporate Governance

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri.

Terdapat dua faktor yang memegang peranan, antara lain:

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.

- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan)
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Pilar Pendukung Good Corporate Governance

Good corporate governance dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*sosial control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung teori namun dalam penelitian ini tidak melakukan hipotesis dengan menitikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan *good corporate governance*.

Teknik Analisis

Teknik analisis penelitian ini dengan mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan *corporate governance* pada perbankan. Sumber kepustakaan diperoleh dari jurnal serta sumber lainnya yang sesuai. Pada penelitian ini, kepustakaan yang digunakan adalah kepustakaan penelitian karena literatur yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal penelitian.

PEMBAHASAN

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Penerapan *good corporate governance* di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat,

sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor *riil*.

Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007. Adapun aturan umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP antara lain:

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan

- seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
3. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
 4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *good corporate governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
 5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

Menurut Budiarti (2010), tata kelola yang efektif (*good corporate governance*) ditetapkan dengan menekankan pada pemahaman risiko dan kemampuan manajemen risiko dan menyelaraskan atau meluruskan selera risiko (*risk appetite*) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan. Menurut Santoso (2008), *good corporate governance* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Walau menyadari pentingnya *good corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip

tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *good corporate governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi *good corporate governance* di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai *good corporate governance* telah ada dan tersebar dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan pengadilan masih sangat lemah (Santosa, 2008).

Terdapat kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada perbankan. Menurut Hidayah (2008) penerapan *good corporate governance* memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu.
2. Rendahnya kesadaran emiten menerapkan *good corporate governance*. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja.
3. Manajemen perusahaan belum tertarik memanfaatkan jangka panjang penerapan *good corporate governance*. Mereka merasa dapat berjalan tanpa *good corporate governance*.
4. Masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya komisaris tidak bisa mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen.

5. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarnya lemah.
6. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan *good corporate governance*. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing.

Dari beberapa permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perbankan (Budiarti, 2010). Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan juga pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Dari beberapa kasus mengidentifikasi bahwa *fraud* lebih banyak dilakukan dengan melibatkan “orang dalam”. Serta dapat dikatakan bahwa tren *fraud* pada perbankan menurun. Hal tersebut dapat ditekan dengan adanya strategi anti *fraud* sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang memiliki empat pilar, antara lain:

1. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. Selama ini, mungkin yang dikenal oleh petugas perbankan hanya *Know Your Customer* (KYC), yaitu bagaimana menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan dengan mengedepankan kejelasan dari dana dan nasabah yang akan menabung, tetapi kini telah bertambah dengan prinsip baru yaitu *Know Your Employee* (KYE).

2. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut. Evaluasi ini juga menyangkut mengenai *asesmen* dan *appetite* risiko *fraud* yang terjadi di bank.

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran, serta kemandirian dalam pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan dapat menurunkan risiko *fraud* ditunjukkan dengan tren kasus *fraud* yang terjadi semakin menurun.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia. Hasil analisis membuktikan bahwa penerapan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia berjalan kurang maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mendorong tidak diterapkan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia secara maksimal, seperti pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta independensi tidak sepenuhnya diterapkan pada perbankan di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* pada perbankan di Indonesia masih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti. Isniarti, 2010, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Dunia Perbankan", *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 8, No. 2, pp. 263-269
- Darmawati, Deni dkk 2004, "Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan," Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2-3 Desember 2004
- Hidayah. Erna 2008, "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan antara Penerapan *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta", *JAAI*, Vol. 12, No. 1, pp. 53-64
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*
- Klapper, L.F. and Love, I, "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets", *Journal of Corporate Finance*, 2002, Vol. 195.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*

Macey, J., and M. O'Hara., 2003, "The Corporate Governance of Banks", *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review* 9, no. 1 (April): 91-107.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang *Laporan Berkala Bank Umum*

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang *Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum*

Rahmawati, dan Zaki Baridwan. 2006. "Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi, Perbankan dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba Dengan Model Akrual Khusus Perbankan (Studi Empiris Pada Industri Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEJ)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol 6 No. 2, Agustus : 139-150.

Santosa. Djohari 2008, "Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, pp. 182-205

Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im, 2001. "Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry", *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol. 3 No. 2

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*

